


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi Kabupaten Sleman

1. Peta Wilayah KRB Gunung Merapi Di Kabupaten Sleman
Gambar 1. Peta KRB Gunung Merapi.




KRB tingkat III terdapat tiga kecamatan, yaitu Kec. Cangkringan, Kec. Pakem, dan Kec. Turi. Dari Ketiga kecamatan tersebut beberapa wilayahnya dan/ desanya sebagian terdapat di KRB tingkat III dan KRB tingkat II. Kec. Cangkringan yang terdapat di radius KRB III yaitu Desa Kepuharjo yang meliputi Kaliadem, Petung, Kopeng dan Jambu. Yang

kedua adalah wilayah dan/ desa Umbulharjo yang meliputi Kinahrejo/Palemsari, Pangukrejo, dan Gambretan. Kemudian wilayah Glagaharjo meliputi Kalitengah Lor, kalitengah Kidul, dan Srunen.

Kecamatan Pakem yang areanya masuk kedalam radius KRB III yaitu Wilayah Hargobinangun yang meliputi Kaliurang Timur, Kaliurang Barat, dan Boyong. Kemudian di wilayah Purwobinangun meliputi Turgo Kemiri, dan Ngempring. Sleanjutnya, di Kecamatan Turi yang areanyamasuk ke radius KRB III yaitu Girikerto meliputi Ngandong Tritis, Kemirikebo. Dan Wonokerto meliputi Tunggularum. Pada dasarnya memang daerah-daerah tersebut di atas merupakan daerah yang tidak diperkenankan adanya atau berdirinya suatu bangunan hunian atau permanen, namun hal tersebut berlaku atas setelah diberlakukannya aturan Perbup No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana. lebih dari itu, bangunan yang berdiri sbelum aturan tersebut berlaku dan notabenenya sebelun adanya erupsi tahun 2010 masih diperbolehkan namun dengan kondisi tanpa pengembangan, yaitu menambah ke atas dan/ kesamping mengenai pembangunan atas suatu berdirinya bangunan tersebut sesuai penjelas Pasal 6 huruf (b), kecuali terhadap Kecamatan Cangkringan yang padukuhannya masuk ke area KRB III dan disebutkan dalam Pasal 6 huruf (a) tidak diperkenankan adanya bangunan hunian.

2. Perbandingan Terhadap Peta Kolaboratif Zonasi KRB Gunung Merapi
 Gambar 2. Peta Kolaboratif Zonasi KRB Gunung Merapi.



Pada peta kolaboratif zona KRB, terbagi atas sembilan (9) zona diantaranya:

1. B1 merupakan kawasan permukiman perkotaan.
2. B2 merupakan kawasan permukiman pedesaan.
3. B3 merupakan kawasan budi daya holtikultura dan perkebunan.
4. B4 merupakan kawasan budi daya tanaman pangan.
5. B5 merupakan kawasan hutan rakyat.
6. L1 merupakan kawasan taman nasional yang berada pada kawasan rawan bencana alam geologi.

7. L2 merupakan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung.
8. L3 merupakan kawasan rawan bencana alam geologi yang berada padad sempadan sungai.
9. L4 merupakan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdapat kantongpermukiman.

Peta kolaboratif zonasi KRB Gunung Merapi merupakan Peta pembagian zonasi kawasan rawan bencan di Gunung Merapi sebagai tolok ukur atas zonasi kawasan taman nasional Gunung merapi. Pada dasarnya peta kolaboratif ini bersumber pada Perpres 70/2014 tentang Rencana Tata Ruang Taman Nasional Gunung Merapi, dan atas penginderaan pada peta KRB Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Peta kolaboratif tersebut menegaskan L1 merupakan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung dan L2 merupakan kawasan rawan bencana alam geologi yang terdampak langsung, sehingga Zona L1 dan L2 merupakan zona KRB yang tidak diperkenankan adanya bangunan permanen hunian atau permukiman dan pengembangannya. Pada zona L1 merujuk pada Pasal 31 ayat (1) Perpres No. 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Taman Nasional Gunung Merapi, bahwa zona L1 diperuntukan sebagai:

- a. Melindungi keanekaragaman hayati dan Ekosistem Gunung Merapi;
- b. Melindungi dan melestarikan flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah;
- c. Melindungi keseimbangan tata guna air;
- d. Meningkatkan konservasi sumber daya air ;
- e. Melindungi keseimbangan iklim makro;
- f. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
- g. Melindungi kawasan di bawahnya.

Zona L2 merujuk pada Pasal 32 Perpres yang sama bahwa L2 diperuntukan dalam memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan Bencana Alam Geologi terhadap manusia, permukiman, dan infrastruktur. Dan kedua zona yaitu L1 dan L2 merupakan kawasan yang terdampak langsung bencana alam geologi dan merupakan kawasan yang dikategorikan sebagai area yang paling rawan terhadap bencana langsung gunung api. Hal merujuk pada upaya mitigasi bencana sebagai dasar penataan ruang yaitu pada konsideran UU 26/2007 tentang Tata Ruang untuk mengisyaratkan bahwa penataan ruang seharusnya dilaksanakan berbasis mitigasi bencana yang kemudian di upayakan dengan berlakunya kebijakan Pasal 79 Perda Kab. Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 yang mengatur mengenai pengendalian di kawasan rawan bencana.

Zona L4 merupakan kawasan rawan bencana geologi yang terdapat kantong permukiman. Sehingga zona L4 diperbolehkan untuk

rumah atau bangunan hunian yang telah ada atau terbangun dan dinyatakan aman dalam hal ini tak mengalami kerusakan besar pada erupsi Merapi 2010 silam dan menyesuaikan terhadap pertimbangan perundang-undangan. Jika diperbandingkan bahwa zona L4 ini terlihat sebagian besar di KRB II. Lebih lanjut, dipaparkan bahwa untuk kegiatan perkantoran diarahkan pada kawasan budidaya, sedangkan zona lindung terbatas peruntukan kantor pemerintahan setempat. Mengenai kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan budidaya B1 dan B2, serta kegiatan peternakan dibatasi untuk peternakan eksisting atau yang saat ini sudah ada seperti sapi perah maupun sapi pedaging. Kemudian kegiatan pariwisata meliputi wisata alam dengan ketentuan bangunan hanya sebagai sarana prasarana minim, dalam hal ini bangunan bukan lah poin utama kepariwisataan. Dan wisata budaya yang dilakukan pada masa-masa tertentu. Pada zona lindung diarahkan untuk tempat evakuasi sementara jika terjadi bencana, penyediaan sarana air baku dan kegiatan yang tidak ada bangunan atau non-bangunan. Sedangkan kegiatan perindustrian dibatasi pada skala home industri yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan memperhatikan kearifan lokal. Dalam hal pengembangan industri tersebut untuk digerakan dalam skala besar, maka harus mencari lokasi yang bukan termasuk dalam lingkup peta kolaboratif.³⁸

³⁸ Berita Portal Pemda Sleman, *Peta Kolaboratif Dan Arahan Zonasi KRB Merapi*, 29 Desember 2017, <http://www.slemankab.go.id/12410/ekspose-peta-kolaboratif-dan-arahan-zonasi-krb-merapi.slm> diakses: 15 Juni 2019, Pukul: 20.10 WIB.

Peta kolaboratif pada dasarnya bisa dikatakan sama saja dengan peta zonasi KRB prakarsa Perbup tentang Kawasan Rawan Bencana. Hanya peta kolaboratif memiliki kompleksitas tertentu di mana peruntukan sebagai pembatasan yang lebih luas dan merujuk pada sistem tata ruang pemetaan. Dan peta KRB lebih sederhana di mana fokus sebagai pemetaan atas zona kerawanan pasca erupsi 2010.

B. Analisis Kebijakan Terkait Bangunan di KRB III

Tabel 1. Peraturan Zonasi KRB.

No.	Kegiatan	KRB III	KRB II	KRB I
1	Permukiman	X*)/T	T	T
2	Penanggulangan Bencana	I	I	I
3	Pemanfaatan Sumber Daya Air	I	I	I
4	Kehutanan	I	I	I
5	Pertanian	I	I	I
6	Konservasi	I	I	I
7	Perikanan	I	I	I
8	Ilmu Pengetahuan	B	B	B
9	Penelitian	B	B	B
10	Pariwisata	B	B	B

Sumber: Bappeda Sleman, analisa dokumen 2015.

Keterangan:

I = Diizinkan

T = Terbatas

X = Tidak diizinkan

*) = Untuk sembilan padukuhan pada tabel 2.

Tabel 2. Padukuhan yang dilarang untuk pengembangan kawasan permukiman (bangunan permanen hunian)

Padukuhan	Desa	Kecamatan
Palemsari, Pangukrejo	Umbulharjo	Cangkringan
Kaliadem, Petung, Jambu, Kopeng	Kepuharjo	Cangkringan
Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, dan Srunen	Glagaharjo	Cangkringan

Sumber: Bappeda Sleman, Perbup No. 20 Tahun 2011.

Aturan hukum dalam mengatur bangunan yang berdiri di atas kawasan rawan bencana, terlebih di KRB tingkat III merupakan aturan hukum yang pada dasarnya diatur oleh Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. Hal di dalamnya juga mempertimbangkan unsur ketataruangan, mitigasi bencana, sosiasal ekonomi, zonasi dan merujuk pada aturan yang lebih tinggi.

Tabel 1. Bahwa di KRB III kawasan permukiman dilarang pada kawasan di kesembilan padukuhan sebagaimana terlihat pada tabel 2. Sedangkan untuk kawasan selain sembilan padukuhan tersebut, masih diperbolehkan dengan ketentuan bahwa hunian sudah ada dan tidak rusak berat

saat letusan 2010, tidak dilakukan pengembangan hunian atau permukiman (*zero growth*), serta penghuni yang tinggal di rumah atau bangunan tersebut bersedia untuk dievakuasi saat status Gunungapi Merapi awas.

Selain dilarang untuk pengembangan kawasan permukiman baru, di KRB III juga dilarang untuk perdagangan dan jasa dengan status perdagangan dan jasa yang juga sebagai tempat tinggal. Kawasan KRB III masih dimungkinkan untuk kegiatan penanggulangan bencana, pemanfaatan sumberdaya air, kehutanan, pertanian, konservasi, dan perikanan. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pariwisata diperbolehkan namun dengan syarat bahwa kegiatan tersebut tidak merupakan kegiatan yang mengarah pada kegiatan hunian, dan kegiatan-kegiatan tersebut dilarang pada saat status Gunungapi Merapi menjadi siaga, kecuali kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana. Kebijakan dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) II, dapat diizinkan dengan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya alam, kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, konservasi. Sedangkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian dan wisata alam yang diizinkan dengan syarat mengikuti instruksi pemerintah apabila status Gunung api Merapi sedang siaga. Kawasan ini dapat diperuntukkan dan diperbolehkan sebagai hunian terbatas untuk penduduk pada kecamatan tempat keberadaan hunian. Selain itu kawasan ini juga dapat dikembangkan untuk pembangunan prasarana dan sarana dengan skala pelayanan masyarakat satu kecamatan. Sedangkan KRB I, kebijakan Pemkab Sleman yaitu diperbolehkan untuk pengembangan

kegiatan penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya alam, kehutanan, pertanian, perikanan, perkebunan, konservasi, ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, dan wisata alam.³⁹

Pengimplementasian merupakan hal yang mendasar dimana suatu aturan yang telah sah dan diberlakukan di kalayak umum atau masyarakat. Tidak jarang ditemui bahwa suatu aturan mendapati titik penolakan oleh beberapa atau segelintir masyarakat, terlebih masyarakat yang merasakan langsung akan peraturan tersebut diberlakaukan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat titik di mana adanya faktor ketidak sinambungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam Perbup Kabupaten Sleman yang mengatur tentang kawasan rawan bencana Gunung Merapi, pengimplementasiannya juga terdapat titik di mana menjadi dasar kehambatannya atau dalam hal ini menjadi problematika antara masyarakat dengan pihak pemerintah daerah. Di mana problematika tersebut didasari oleh aturan Pasal 6, di mana aturan tersebut pada dasarnya tidak diperkenankan untuk berdirinya suatu bangunan permanen atau hunian kawasana rawan bencana (KRB) tingkat III. Lebih lanjut bahwa aturan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a) Bangunan yang dilarang atau tidak diperkenankan berdiri di atas KRB III yang di maksud merupakan bangunan permanen atau hunian yang berada

³⁹Bappeda Kab. Sleman, *Melihat Kebijakan Penataan Ruang Di Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Merapi (sebuah Catatan Setelah Kejadian Erupsi gunung Merapi 2010)*, Kab. Sleman, Artikel yang dipublikasi september 2015.

di sembilan padukuhan Kecamatan Cangkringan meliputi Pelemsari, Pangukrejo Kaliadem, Petung, Jambu, Kopeng Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, dan Srunen. Juga tidak diperkenankan berdirinya bangun baru dalam hal ini notabene setelah seberlakukannya Perbup Kab. Sleman tentang Kawasan Rawan Bencana, setelah terjadinya erupsi yang terjadi pada tahun 2010, dan/ bangunan yang sudah sangat rusak sehingga dinyatakan tidak layak untuk di rekonstruksi.

- b) Bangunan yang diperbolehkan untuk berdiri adalah bangunan permanen atau hunian yang selain kecamatan cangkringan yaitu meliputi palemsari, pangukrejo, Kliadem, Petung, Jambu, Kopeng, Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, dan Srunen yang sebelumnya pemberlakuan perbup tersebut telah berdiri sebagai bangunan hunian atau permanen yang dinilai tidak rusak berat akibat erupsi/dampak langsung, dan tidak adanya pengembangan bangunan kesamping maupun ke atas (*zero growth*) serta atas pertimbangan instansi lebih lanjut.
- c) Mengenai hal yang diperkenankan lebih lanjut diluar bangunan hunian adalah pembangunan yang sifatnya bukan bangunan permanen maupun hunian yaitu pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumberdaya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian dan wisata alam serta infrastruktur penunjang yang memiliki tujuan tertentu dan izin tertentu oleh pemerintah.

Pengaturan zona kawasan terlarang untuk dihuni berupa KRB, lebih lanjut diatur dalam Pasal 79 huruf (a) sampai dengan (g) Peraturan Daerah

Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, bahwa terdapat ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi dengan ketentuan:

- a) Tidak diperbolehkan pengembangan hunian hidup di area terdampak langsung letusan merapi 2010.
- b) Tidak diperbolehkan menambah prasarana dan sarana baru di area terdampak langsung letusan merapi 2010.
- c) Diperbolehkan untuk wisata minat khusus, pertanian, perkebunan, dan penghutanan kembali di area terdampak langsung letusan merapi 2010.
- d) Tidak diperbolehkan pengembangan permukiman baru dikawasan rawan bencana III.
- e) Diperbolehkan pemanfaatan untuk pertanian, ladang perkebunan, hutan, dan kegiatan pemantauan di kawasan rawan bencana Merapi III.
- f) Diperbolehkan pengembangan permukiman, sarana dan prasarana, pertanian, dan perkebunan dengan tetap mempertahankan fungsinya sebagai kawasan penyangga di kawasan rawan bencana Merapi II.
- g) Diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman di kawasan rawan bencana Merapi I.

Berdirinya bangunan-bangunan pada dasarnya dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan yang didukung oleh berberapa aspek kehidupan, historis, dan atas suatu tujuan tertentu. Bangunan-bangunan yang berdiri yang terjadi di masyarakat umumnya di pergunakan sebagai bangunan hunian atau bangunan permanen yang digunakan sebagai tempat tinggal atau menetap.

Hal yang menjadi konsep di mana perkembangan suatu wilayah dalam pembangunan yaitu semakin banyak bangunan yang dipergunakan sebagai hunian di suatu daerah atau wilayah tertentu disitu pula timbulnya suatu komunitas di masyarakat dan membentuk suatu permukiman tertentu.

KRB tingkat III merupakan daerah atau wilayah yang tidak diperkenankanberdirinya bangunan permanen dan/ hunian di mana daerah tersebut merupakan daerah yang yang terdampak langsung oleh erupsi Gunung Merapi dan dinyatakan sebagai daerah yang sangat rawan atas bencana langsung gunung api. Dewasa ini kenyataan masih adanya bangunan yang berdiri di KRB III. Berbagai alasan tertentu yang melatarbelakangi masyarakat tetap mendiami daerah rawan bencana (KRB III) tersebut sebagai tempat tinggal. Berbagai alasan dan spekulasi yang mengiringi pemberlakuan kebijakan terjadi diri berbagai sektor tatanan kehidupan. Faktor lingkungan, sosial, ekonomi, termasuk kenyamanan yang terjalin atas perkembangan budaya, kepercayaan dan ikatan kekerabatan dalam jangka yang panjang, menimbulkan faktor di mana masyarakat enggan untuk pindah ke huntap di bawahnya. Hal tersebut sebagai tantangan pemerintah daerah dalam melaksanakan implementasi kebijakan dalam hal demikian.

1. Status Bangunan di KRB Tingkat III

Perbup Kabupaten Sleman tentang kawasan rawan bencana tingkat III bahwa kawasan atau daerah yang tidak diperkenankan adanya bangunan atau hunian sebagai tempat tinggal karena atas suatu pertimbangan kerawan dan menyalahi perkembangan aturan hukum

terkait yaitu kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang KRB yang berdasarkan penetapan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana. Pemerintah pada dasarnya menginginkan untuk masyarakat di daerah KRB III untuk tidak bermukim dan bertempat tinggal di kawasan tersebut karena demi keselamatan masyarakat tersebut dan menurunkan tingkat risiko atas suatu kebencanaan gunung api sebagai upaya mitigasi bencana.

Gambar 3. Rumah di KRB III.



Gambar 4. Rumah di KRB III



KRB III dalam pemantauan lapangan masih adanya bangunan-bangunan permanen baru sebagai tempat tinggal tetap atau sementara maupun dengan alasan lainnya. Secara sudut pandang hukum, bangunan-bangunan tersebut yang berdiri di KRB III yang menyalahi aturan perbup no.20/2011 serta aturan dari pada perencanaan tata ruang tersebut dinyatakan sebagai bangunan liar. Karena untuk kawasan KRB tingkat III Pemerintah Daerah tidak akan menerbitkan IMB atau izin mendirikan bangunan, karena hal tersebut merupakan salah satu penyalahgunaan lahan dan tata ruang yang ada di KRB tingkat III. Berkaca pada

keabsahan hukum, bahwa setiap bangunan harus selayaknya memiliki izin terkait, kelayakan, fungsi, dan unsur pelanggaran tata ruang.

Gambar 5. Rumah warga di KRB III



Puguh Agus Santoso selaku kepala seksi data dan informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kab. Sleman, berpendapat bahwa bangunan-bangunan yang berdiri di atas KRB tingkat III dan tidak berizin merupakan bangunan yang dianggap liar dan pihak instansi tidak akan menerbitkan sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Karena pada dasarnya di KRB III sebenarnya sudah tidak diperkenankan adanya bangunan permanen termasuk hunian dan yang diperbolehkan sebatas pengelolaan lahan sebagai perkebunan/pertanian dan peternakan. Kemudian lebih lanjut disebutkan, bahwa dalam hal ini bangunannya yang di atur namun mengenai lahannya sendiri, selama sertifikat kepemilikan lahan tersebut ada masyarakat tetap boleh memilikinya dan dikelola sebagaimana mestinya tanpa melanggar aturan hukum. Konsekuensi pun harus

dihadapi masyarakat terkait bangunannya, karena Pemerintah Daerah sudah menyediakan hunian tetap diluar KRB III beserta fasilitas di dalamnya dan sertifikat kepemilikan pada setiap KK. Sertifikat atas tanah dan rumah yang di dapat atas huntap pemerintah, dapat menjamin keabsahan atas kepemilikan hunian tersebut diiringi surat perjanjian yang salah satunya menyatakan bahwa masyarakat yang telah pindah di huntap tersebut tidak akan membangun rumah atau bangunan di KRB III.⁴⁰

Pasal 20A ayat (1) Perda Kab.Sleman 2/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Sleman 5/2011 tentang Bangunan Gedung bahwa penyelenggaraan bangunan gedung pada kawasan rawan bencana diutamakan pada aspek keamanan dan keselamatan dalam menghadapi bencana alam. Dan ayat (3) pasal yang sama menyebutkan bahwa pelanggaran bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan pedoman teknis pembangunan bangunan gedung pada kawasan rawan bencana alam berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini merujuk pada aturan Perbup tentang KRB dan Perda tata ruang bahwa penyelenggaraan bangunan gedung pada kawasan rawan bencana III yang dijelaskan di Pasal 20A ayat (1) tidak diperbolehkan karena merupakan pelanggaran bangunan gedung. Namun untuk di KRB II dan I masih diperbolehkan penyelenggaraan bangunan gedung namun berpatokan pada aspek

⁴⁰ Hasil Wawancara, Puguh Agus Santoso selaku Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kab. Sleman , Di Kantor DPMPPT Kab. Sleman, Mei 2019.

Keamanan dan keselamatan dalam menghadapi bencana alam dan atas pertimbangan aturan terkait.

Aturan atas bangunan yang berdiri KRB III jika ditelisik lebih dalam, bahwa terdapat sekat di mana Perbup Kab Sleman tentang KRB yang dapat dikatakan tidak diperuntukan hunian di daerah Palemsari, Pangukrejo, Kaliadem, Petung, Jambu, Kopeng, Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, dan Srunen. Sehingga dalam hal ini merujuk pada bangunan, bahwa jika tidak diperkenankan adanya hunian, praktis bangunanpun tidak diperbolehkan. Namun di aturan tata ruang memberi batasan lebih lanjut yaitu aturan yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan adanya pengembangan permukiman baru dan hunian hidup (dalam hal ini adalah bangunan baru). Dengan kata lain Perda tata ruang Kab. Sleman memperbolehkan masih adanya bangunan di KRB III namun dengan ketentuan lebih lanjut yaitu bangunan tersebut telah ada sebelum bencana erupsi Gunung Merapi 2010 dan tidak rusak berat karena dampak langsung bencana tersebut.

2. Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Di KRB Tingkat III

Perbup tentang Kawasan Rawan Bencana (KRB) serta aturan hukum dan kebijakan dalam hal demikian pada dasarnya berkesinambunganterhadap pertimbangan dan penetapan atas perencanaan tata ruang. Menurut Zaini Anwar selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kab. Sleman, bahwa sistem dan aturan penataan ruang dibuat dalam

rangka mengurangi bencana, terlebih penataan ruang dikawasan rawan bencana harus benar-benar memperhitungkan atas risiko dan dampak bencana. tidak hanya di Gunung Merapi, namun perda yang mengatur tata ruang melingkupi semua wilayah Kab. Sleman. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 dalam Undang-Undang No 26/2007 tentang Penataan Ruang, Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan perubahan BPN menjadi Kementerian ATR, setiap tahapan dalam proses penataan ruang di atas menjadi domain dari Kementerian ATR/BPN. Dalam proses perencanaan tata ruang, Kementerian ATR berkewajiban menyusun dan menetapkan tata ruang nasional, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan ruang sesuai dengan perundang-undangan.⁴¹Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.pemetaan zona kebencanaan sebagai salah satu dasar dalam merumuskan struktur dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW).

⁴¹Media Tata Ruang, *Kebijakan Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana*, april 2016, <http://mediatataruang.com/kebijakan-penataan-ruang-berbasis-mitigasi-bencana/> diakses: 20 Juni 2019.

Tidak sekedar menempatkan kawasan rawan bencana sebagai salah satu zona, tetapi juga menempatkan kawasan budidaya dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya bencana pada kawasan tersebut. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini membuat, menetapkan dan memberlakukan Perda Kab. Sleman No. 12/2012 tentang Rencacna Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 dirancang dengan matang atas prakarsa dalam Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Di samping itu bahwa Perda Kab. Sleman tersebut juga mempertimbangkan atas penilaian mitigasi bencana (dalam hal ini kawasan rawan bencana) yaitu terhadap pembagian zonasi atas tingkat kerawanan, pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya bencana, sehingga mampu berkontribusi dalam pengurangan resiko bencana sebagai tolok ukur bahwa kebijakan tersebut tidak lepas dari upaya mitigasi bencana. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Memuat pernyataan bahwa penataan ruang seharusnya berbasis mitigasi bencana.

Implementasi dalam aturan diatas tertuang di mana Pasal 79 Perda Kab. Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 Pasal 79, bahwa terdapat ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi. Pada pasal tersebut pada dasarnya menegaskan hal-hal yang dikehendaki pemerintah dan yang diperbolehkan pemerintah terhadap suatu pembangunan,

pengelolaan lahan, dan aktivitas masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah jika membiarkan adanya pembangunan gedung atau hunia, hal tersebut sudah tidak sejalan dengan aturan hukum tata ruang berbasis mitigasi bencana.

3. Penegakan Hukum Larangan Berdirinya Bangunan Di KRB Gunung Merapi

Pemantauan atas wiliayah KRB III masih dapat ditemui bahwa terdapat masyarakat atau warga mendiami/menghuni bangunan hunian dikawasan rawan bencana. Beberapa masyarakat masih merasa bahwa hal tersebut masih lumrah atau wajar di mana dari kurang kesadarannya dan pemahannya segelintir warga atas keterikat bahwa peraturan dan kebijakan dibentuk untuk mengatur dan menertibkan. Masyarakat masih berpijak dengan keyakinannya bahwa aturan yang dibuat dalam pelarangan pendirian bangunan di KRB III tidak mengupayakan tindakan tegas, praktis tidak ada bangunan hunian warga yang harus dibongkar paksa oleh suatu instansi karena hanya menerima teguran untuk membongkar sendiri bangunannya.⁴² Hal ini merupakan dilema ketika pemerintah memberlakukan aturan atas larangan bangunan di KRB terlebih di KRB III.

Secara administratif bangunan yang berada di kawasan rawan bencana terlebih di KRB III instansi DPMPT tidak akan menerbitkan

⁴²Pemantauan Lapangan di Kecamatan Cangkringan, *Terkait Faktor Masyarakat Masih Menetap di KRB III*, Februari 2019

IMB atau izin mendirikan bangunan dan tidak akan ada dispensasi terhadap kebijakan aturan tersebut.

Tindakan tegas atas penegakan hukum terhadap bangunan yang berada di kawasan rawan bencana III atau KRB III tidak mudah karena meliputi aturan dan kebijakan yang memuat pengaturan, larangan, dan sanksi yang harus ditegakan bersamaan alur kordinasi Pemerintah Daerah dengan pihak Polisi Pamong Praja dan perkembangan lebih lanjut dalam mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat, supaya tidak terjadi hal buruk dan singgungan antara masyarakat atau warga dengan aparat.

Berkaitan pada alur penegakan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) berperan dalam pendataan, pembinaan, dan pengawasan bangunan sesuai Pasal 43 Perbup 61/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman bahwa Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi, dan pengawasan bangunan;
- c. pelaksanaan pendataan bangunan;
- d. pembinaan dan pengawasan kelayakan bangunan;
- e. pelaksanaan, pembinaan, dan pelayanan usaha jasa konstruksi;

- f. pelaksanaan pengawasan bangunan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan.

Emilia selaku Kepala Seksi Pengawasan Bangunan DPUPKP, bahwa di KRB III tetap dilakukan pengawasan dan pendataan bangunan namun seringkali mengalami kesusahan dengan kurang kooperatifnya masyarakat setempat. Lebih lanjut, mengenai penegakan aturan, bahwasanya untuk bangunan yang berdiri di KRB akan dikenakan surat peringatan (SP) sebanyak maksimal tiga kali dengan ketentuan bertahap antar kuran waktu tertentu, hingga peringatan pembongkaran sendiri oleh pemilik bangunan tersebut. Hal tersebut berlaku untuk bangunan baru dan/atau bangunan yang tidak layak huni akibat dampak langsung bencana. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan tetap maupun juklak teknis yang memprakarsai bahwa harus dilaksanakan pembongkaran oleh Satpol PP, berbeda halnya seperti reklamasi mengenai teknis dan kordinasi untuk pembongkaran telah ada. Asal bangunan masih diluar tata ruang dalam lingkup kawasan lindung, pemerintah tidak bisa semata-mata membongkar paksa.⁴³ Sehingga dalam hal ini konsekuensi yang dihadapi yaitu ketika aturan teknis pembongkaran tidak diatur secara khusus, yang terjadi ialah pembiaran atas bangunan dan ketidakjelasan terhadap bangunan yang ada di KRB III.

⁴³ Wawancara DPUPKP, Di Kantor DPPUPKP Kab. Sleman, Juni 2019.

Menggunakan kebijakan atas teknis pembongkaran liar di luar KRB III merupakan hal yang sangat riskan dilakukan. Praktis akan memancing amarah dari masyarakat setempat karena seakan apa yang dibangun di lahan masyarakat setempat sewenang-wenang di ambil alih oleh pemerintah atau dalam hal ini merebut hak bertempat tinggal.

Zaini Anwar selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kab. Sleman, bahwa pihak DPTR Kab. Sleman tetap melakukan pengawasan dan pembinaan. Menanggapi tindak lanjutnya, bangunan-bangunan yang memang tidak diizinkan untuk dibangun di KRB III dari beberapa kasus, sebagai tindakan dini pengawasan akan diterbitkan dan diberikan berita acara pengawasan yang memuat ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa misalnya untuk menghentikan pembangunan, atau sampai meminta pembongkaran. Mekanisme tersebut dilaksanakan dengan koordinasi petugas di lapangan dengan pihak pemrakarsa. Demi melengkapi data terkait di lapangan, pihak dinas tata ruang juga akan melakukan tindakan dini kedua dengan memberikan undangan untuk kepada yang bersangkutan sebagai bentuk klarifikasi yaitu terkait fungsi bangunan tersebut, luas bangunan, pihak pengembangnya, izin dan sertifikat, serta data-data lain yang bersangkutan. Bagi yang tidak mengindahkan berita acara yang dibuat dinas pertanahan dan tata ruang, akan diterbitkan dan diberikan Surat Peringatan (SP) yang sifatnya

berjangka dan berjenjang dari SP I, II dan III yang hingga kemudian pelimpahan ke pihak Satpol PP untuk menutup lokasi.⁴⁴

Pengamatan dilapangan dewasa ini masih ada bangunan-bangunan sebagai tempat hunian. Dari pihak Satpol PP pun tidak bisa begitu saja bertindak hingga merobohkan bangunan walaupun di aturannya sudah menjelaskan bahwa tidak diperkenalkannya bangunan di KRB III. Harus ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta penilaian dan pertimbangan antara aturan dan kebijakan dengan keadaan di masyarakat setempat, karena demi menghindari bentrokan dengan masyarakat setempat. Terlebih belum adanya aturan yang memuat mekanisme teknis penindakan merobohkan bangunan yang khusus berdiri di KRB III. Walaupun demikian perkembangannya pemerintah berdalih untuk terus mengupayakan dan mensosialisasikan untuk mengurangi masyarakat yang menghuni di KRB III dengan memindahkannya di huntap yang kawasananya lebih aman.

C. Faktor Masyarakat Masih Bertempat Tinggal Di KRB Tingkat III

Permasalahan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat menjadi faktor ketidaksinambungan yang merujuk pada suatu kebijakan Pemerintah Daerah terdapat titik dalam sudut pandang masyarakat yang merasakan tidak sejalan atas suatu fenomena yang terjadi. Masing-masing pihak memiliki perspektif tertentu di mana pemerintah memiliki andil dalam membuat kebijakan dan memberlakukan kebijakan termasuk pengaturannya sejalan atas

⁴⁴ Hasil Wawancara DPTR, Zaini Anwar selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kab. Sleman, Mei 2019.

tujuan dan kepentingan umum bersama yang pada hakikatnya aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak menyimpang dari aturan dasar yaitu UUD 1945. Namun di sisi lain masyarakat memiliki perspektif yang berdasarkan atas kepentingan, tujuan, alasan tertentu, berdasarkan kelompok maupun individu, historis maupun filosofis. Atas suatu pemantauan terkait, media massa, dan jurnal bahwa dapat dikonklusikan terdapat aspek-aspek yang melatarbelakangi masyarakat tetap tinggal di KRB tingkat III walaupun kebijakan menyatakan KRB III tidak untuk hunian atau permukiman diantaranya, aspek lingkungan dan ekonomi, aspek sosial. Lebih lanjut faktor mengenai alasan segelintir masyarakat masih menetap di KRB III sebagai berikut:⁴⁵

a. Aspek Lingkungan dan Ekonomi

Aspek atau faktor lingkungan dilatarbelakangi di mana kondisi dan situasi lingkungan atau alam yang memadai dan menunjang untuk suatu kepentingan masyarakat terkait. Masyarakat atau warga setempat berpendapat bahwa tanah hasil erupsi Merapi dapat menjadi unsur kesuburan yang pada dasarnya dapat dimanfaatkan masyarakat demi menunjang sumber pendapatan ekonomi. Sehingga faktor lingkungan ini sangat berkaitan dengan aspek ekonomi, karena dari bentuk pemanfaatan yang membuahkan hasil menjadikan pendapatan warga setempat. Jika ditelisik bahwa masyarakat setempat mayoritas adalah bermata

⁴⁵ Dwi Rustiono, dkk, Analisis Penyebab Masyarakat Tetap Tinggal di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi (Studi di Lereng Gunung Merapi Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta), *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 15 Issue 2, 2017, Hlm. 138-139.

pencaharian dalam lingkup pertanian dan peternakan serta penambangan jangka pendek.

Lahan-lahan pertanian yang pada dasarnya terkena dampak dari erupsi dapat menyuburkan tanah sehingga hasil pertanianpun menjadi meningkat, begitupun sebaliknya pakan untuk peternakanjuga bersumber atas kesuburan tanah karena dinilai smakin subur dan melimpah nya sumber pakan untuk ternak yang berpotensi peningkatan hasil ternak, yaitu kesuburan dan perkembangbiakan ternak, susu yang dihasilkan oleh sapi perah, dan sapi potong. Salain itu dari sisi sumber daya mineral, yaitu potensi pasir dan batu yang tersebar meliputi puncak, lereng, kawasan kaki gunung serata berberapa sungai yang berhulu di merapi, dan sumber daya mineral lainnya yang notabennya material letusan gunung api. Hal tersebut dimanfaatkan sebagai hasil dari bentuk kegiatan penambangan dalam jangka pendek menjadi suatu keuntungan oleh masrakat setempat, yaitu naiknya pendapatan ekonomi penduduk lokal, pendapatan daerah tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Serta memberi keuntungan lain yaitu kapasitas alur sungai menjadi normal dengan adanya kegiatan tersebut.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial merupakan suatu kompleksivitas dalam suatu lingkungan bermasyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, interaksi sosial, dan ikatan sosial. Pada masyarakat yang bermukim atau bertempat tinggal di KRB tingkat III Gunung Merapi berberapa literatur

data penelitian, jurnal, dan pengamatan atas wawancara pihak terkait, bahwa tingkat pendidikan di daerah tersebut notabenehnya tidak tinggi, walaupun faktanya bahwa terdapat segelintir masyarakatnya yang tingkat pendidikannya mencapai perguruan tinggi, hal tersebut dikarenakan secara konsepnya dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat tersebut bahwa semakin atas, aksesibilitas tingkat pendidikanpun semakin rendah dan sukar.

Interaksi sosial masyarakat di KRB tingkat III bahwa di lingkungan sosial masyarakatnya terdapat organisasi kemasyarakatan seperti arisan, pengajian, serta kumpulan rembuk atau musyawarah warga. Pada interaksi sosial terdapat sudut pandang tertentu sebagai penguat antar warga, di mana secara alamiah adanya suatu perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan tersebut yang kemudian diikuti dan lestarikan oleh masyarakat tersebut menjadikan lingkungan sosial yang dirasa nyaman, tentram, serta memiliki hubungan intaraksi yang semakin erat dalam suatu ikatan dengan lingkungannya. Dan hal tersebut dinilai sebagai penelokan atas kerentanan di masyarakat.

Ikatan sosial di kawasan tersebut berdasarkan atas suatu kekerabatan, bahwa banyak masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan yang diperkuat atas suatu sisi historis tertentu yaitu tanah, rumah tempat tinggal, dan kelahiran. Hal tersebut diketahui bahwa banyak tanah dan tempat tinggal yang ditempati merupakan warisan orang tua atau turun-temurun keluarga dan telah bersertifikat. Secara

historis tanah yang mereka kehendaki merupakan peninggalan nenek moyang, sehingga tanah-tanah tersebut harus rela dibagi-bagi dengan saudara yang lain. Dengan adanya sanak saudara yang berdekatan menjadikan hubungan kekerabatan di wilayah ini begitu erat yang kemudian timbul atas rasa kenyamanan, saling menjaga, dan merasa betah untuk ditinggali yang notabene wilayah tersebut merupakan kawasan rawan bencana tingkat III.

c. Faktor solusi

Pandangan segelintir masyarakat yang menganggap, bahwa relokasi sebagai bentuk solusi oleh pemerintah daerah dirasa tidak sebanding dari berbagai keuntungan dari apa yang telah dirasakan oleh masyarakat ketika mendiami di daerah KRB III. Relokasi tersebut berupa hunian tetap (hunatap) yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan tujuan bahwa masyarakat yang notabene bertempat tinggal dan mendiami di KRB tingkat III mau untuk di pindahkan ke hunian tetap pemerintah yang lokasinya pun di bawah atau keluar dari zona merah KRB tingkat III.

Tujuan kebijakan tersebut pada dasarnya demi menjaga keselamatan masyarakat setempat yang berdasarkan atas pendekatan mitigasi bencana yaitu sebagai bentuk pilihan solusi dalam mengurangi dampak risiko bencana gunung api. Selain itu pemerintah juga memberikan kompensasi yaitu memberikan ganti rugi atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan masyarakat untuk di serahkan kepada

pemerintah. Sehingga pemerintah tidak seakan hanya menghimbau untuk pindah ke huntap pemerintah tanpa adanya ganti rugi atas pemberlakuan suatu kebijakan tersebut.

1) Hunian Tetap Oleh Pemerintah Di KRB

Pasca erupsi Gunung Merapi 2010, masyarakat setempat dipindahkan di hunian sementara sebagai bentuk bantuan tempat tinggal sementara yang berfungsi sebagai tempat pengungsian. Setelah tahun 2013 progres pembangunan relokasi hunian tetap terealisasi, Masyarakat yang tadinya tinggal di hunian sementara mulai dipindahkan ke hunian-hunian tetap yang sudah disediakan. Terdapat sekitar 18 hunian tetap yang tersebar lokasi-lokasi yang lebih aman daripada lokasi rumah tinggal mereka sebelumnya. Hunian tetap tersebut tersebar di kawasan Umbulharjo (Huntap Bulak Susukan, Karangendal, dan Plosokerep), Kepuharjo (Huntap Batur dan Pagerjurang), Wukirsari (Huntap Gondang 2, Gondang 3, dan Dongkelsari), Glagaharjo (Huntap Gading, Banjarsari, dan Jetis Sumur), Argomulyo (Huntap Kuwang dan Randusari), Sendangagung (Huntap Kisik, Gambretan, dan Cancangan), Sindumartani (Huntap Klenthingan dan Jlapan)⁴⁶, dan beberapa huntap mandiri individu atau swasta.

⁴⁶ Data Persebaran Huntap Kab. Sleman oleh BPBD

Berbeda dengan hunian yang sifatnya sementara atau non-permanen, hunian tetap merupakan tempat tinggal korban pasca bencana yang sifatnya permanen yang diperuntukan bagi korban bencana geologi erupsi yang sudah tidak memiliki tempat tinggal serta diperuntukan pula bagi mereka yang tempat tinggalnya masuk zona terdampak langsung bencana erupsi atau kawasan rawan bencana yang pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk ditinggali lagi menurut aturan hukum pemerintah atau kebijakan pemerintah. Hunian tetap merupakan bentuk nyata relokasi permukiman yang bagiannya itu sendiri berpatokan atas upaya mitigasi bencana atau pengurangan dampak risiko suatu bencana. Selain proses pembangunan hunian tetap yang bersifat fisik, namun berberapa hal yang dipertimbangkan yaitu upaya pemulihan sisi kegiatan ekonomi masyarakat hunian tetap yang mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan sebagainya. Pada sisi kesejahteraan, psikologi, dan sosial, seperti pelatihan padat karya, trauma healing dan pemulihan kembali dari berbagai bidang.⁴⁷ Oleh sebab itu pemerintah disamping memperhatikan aspek kebencanaan dan fisik lahan, dalam pembangunan dan penetapan hunian tetap tersebut tetap melakukan pengawasan atau pemantauan dan pendataan atas perkembangan yang terjadi karena lokasi tersebut pada dasarnya masih masuk kawasan risiko bencana.

⁴⁷ Ensiklopedia Penanggulangan Bencana Indonesia, *Hunian Tetap*, 2017, http://bencanapedia.id/Hunian_tetap diakses: 14 Juni 2019. Pukul: 20.15 WIB.

Permasalahan dimulai ketika beberapa masyarakat yang menempati hunian atau hunian tetap yang disediakan pemerintah oleh masyarakat terkait dinilai masih kurang dari kepuasan. Dari lokasi yang disediakan terlalu jauh. Dalam hal ini jarak antara hunian dengan tempat pertanian dan/ mata pencarian masyarakat yang dirasa jauh. Sehingga lebih kearah menyulitkan sistem kinerja dari masyarakat tersebut. Karena pada dasarnya rata-rata di KRB tingkat III masih banyak juga tanah atau lahan-lahan dipergunakan sebagai pertanian dan perkebunan, serta jika di KRB III bagi penggiat ternak dirasa lebih melimpahnya sumber pakan ternak sapi.

2) Ganti Rugi Oleh Pemerintah

Pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan berbagai bentuk solusi salah satunya ganti rugi, ganti rugi tersebut dimaksimal dengan pertimbangan dan penyesuaian atas APBD dan segala sektor bantuan pemerintah maupun swasta. Pasca bencana besar erupsi 2010 dan kurun waktu 2013 keatas, di mana pemerintah mengupayakan ganti rugi yang meliputi ganti rugi atas suatu lahan masyarakat, bangunan masyarakat yang terkena dampak bencana gunung api, serta ganti rugi ternak.

Sektor lahan masyarakat dan bangunan masyarakat, pemerintah melihat di mana adanya suatu keabsahan hukumnya yaitu adanya sertifikat atas kepemilikan dan di bagian bangunan harus adanya sertifikat izin mendirikan bangunan atau IMB. Hal

tersebut dinilai bahwa apa yang di miliki masyarakat memiliki keabsahan hukum terikat atas suatu kepemilikan dan apa yang dibangun oleh masyarakat tidak melanggar aturan, karena pada dasarnya mengenai pelarangan berdirinya suatu bangunan di KRB tingkat III diberlakukan pasca erupsi besar tahun 2010 dan disahkan dan diberlakukannya Peraturan Bupati No.20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana. Bagi warga yang meminta ganti rugi dana untuk rumah atau bangunan huniannya, pemerintah tidak serta merta memberikan dikarenakan demi mengindari dibangun kembalinya rumah-rumah warga di atas KRB III. Dan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait yaitu tindakan untuk bersedia dipindahkan di hunian tetap dibawahnya yang telah dibangun dan disediakan oleh pemerintah. Ganti rugi dana peruntukan rekonstruksi bangunan hunian masyarakat diberikan jika rumah atau bangunan tersebut rusak akibat bencana dan berada di luar KRB III bantuan bangunan atau rumah hunian masyarakat yang rusak akibat bencana, namun dengan suatu penilain tertentu atau peninjauan lebih lanjut yaitu tingkat kerusakan dan pertimbangan hukum.⁴⁸

Di sektor peternakan diberikan ganti rugi dana atas matinya ternak masyarakat akibat bencana gunung api. Karena secara perekonomian tidak sedikit pula masyarakat mengandalkan hasil

⁴⁸ Hasil Wawancara DPUPKP, Emilia selaku Kepala Seksi Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), di Kantor DPUPKP, Juni 2019

ternak seperti sapi perah ataupun sapi pedaging. Hal yang ditemukan bahwa, mengenai ganti rugi tidak ada aturan yang signifikan mengatur tentang ganti rugi terhadap dampak bencana geologi. Dan mengenai penilaian, estimasi dan sebagainya belum ada kejelasan teknis lebih lanjut.